



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Website: www.yankes.kemkes.go.id



Nomor : YK.01.02/V.2/ 341 /2021  
Hal : Pemberitahuan Pemutakhiran Data Ventilator pada ASPAK

15 Januari 2021

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
3. Kepala/ Direktur/ Pimpinan RS Vertikal/ RSUD/ RS Swasta/ TNI/ Polri

di seluruh Indonesia

Dalam rangka menghadapi semakin tingginya kasus COVID-19 di Indonesia diperlukan upaya lebih dalam meningkatkan kesiapsiagaan seluruh rumah sakit (pemerintah dan swasta) terutama dalam penanganan penderita COVID-19 dengan gejala sedang – berat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melakukan pemantauan ketersediaan alat/mesin Ventilator di rumah sakit (RS) baik digunakan kepada pasien COVID-19 maupun non COVID-19. Pelaporan data alat/mesin Ventilator melalui ASPAK menjadi bahan penting untuk menilai kesiapan pelayanan ruang intensif/*high care* isolasi sebagai bahan pengambilan kebijakan dan/rencana pemenuhan apabila terjadi kekurangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Seluruh RS milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI dan Swasta **wajib melakukan pemutakhiran data alat Ventilator setiap 1 (satu) Bulan sekali pada masa Pandemi.**
2. Pemutakhiran data Ventilator meliputi seluruh alat yang diterima RS berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan Pemerintah, TNI-Polri & Pemerintah Daerah, dana BA-BUN, DSP-BNPB, donasi/hibah baik dari dalam dan luar negeri, APBD, BLU/BLUD, dan sebagainya.
3. Jenis ventilator yang dimutakhirkan diantaranya:
  - a. *Continuous positive airway pressure/CPAP* dan *High Flow Nasal Cannula/HFNC/Respiratory Gas Humidifier/High Flow Oxygen Device* (termasuk Ventilator non invasif)
  - b. Ventilator/*Continuous Ventilator* (termasuk Ventilator invasif di ruang intensive care/ICU)
  - c. Ventilator transport/portable
4. Untuk membedakan Ventilator yang digunakan bagi pasien COVID-19 dan non COVID-19 maka pada pengisian data:
  - a. Ventilator yang digunakan untuk Pasien non COVID-19  
Pengisian data Ventilator di **Ruang Rawat Pasien Non Isolasi ICU** (hal ini mencakup ruangan ICU / HCU / NICU / PICU / RICU / CVCU)
  - b. Ventilator yang digunakan untuk Pasien COVID-19  
Pengisian data Ventilator **Ruang Rawat Pasien Isolasi ICU**



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Website: www.yankes.kemkes.go.id



5. Pengisian *field* data alat harus diisi dengan lengkap yaitu:
  - a. Nama alat
  - b. Nomor seri (jika tidak diketahui maka gunakan Nomor kode inventaris barang)
  - c. Merk
  - d. Tipe, berisi keterangan mengenai tipe yang ada pada *database*, jika tidak ada maka sesuaikan dengan tipe yang tertera di alat
  - e. Tahun pengadaan, berisi keterangan mengenai tahun pengadaan dan/atau penerimaan alat
  - f. Sumber (DAK, Donasi/Hibah, KSO, APBN, APBD, JKN, BLU/BLUD/Mandiri)
6. Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Provinsi melakukan analisis dan validasi data Ventilator rumah sakit sesuai dengan kewenangannya.
7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

H.R Rasuna Said Kav X5 No 4-9

Gedung Adhyatma Blok C Lantai 5, Ruang 517

**Narahubung:** Pembina ASPAK di Kab/Kota/Provinsi dan

Pembina ASPAK Pusat Kementerian Kesehatan (Hosen Pasaribu 0812-8461-4459,

Faisal Qurtubi 0812-9769-1048, Ayu Latifah 0856-4328-4557,

dr. Novi Mustikasari 0823-9347-9068)

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

**dr. Andi Saguni, MA.**

NIP. 197201172000121001

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.